



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 210/V/TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya penyaluran hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik, pengurus Partai Politik menyampaikan permohonan bantuan keuangan kepada Bupati dilampiri kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan untuk diverifikasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi pengajuan permohonan bantuan kepada partai politik di tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja;
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut;
1. Melakukan pengumpulan bahan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik;
 2. Melakukan konfirmasi, konsultasi dengan pengurus Partai Politik yang dianggap perlu dalam pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik;
 3. Membuat Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025;
 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Tana Toraja.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Bupati Tana Toraja.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memfasilitasi administrasi pelaksanaan tugas Tim Verifikasi;
 2. Memfasilitasi hubungan kerja Tim Verifikasi dengan Partai Politik dan instansi terkait lainnya; dan
 3. Melaksanakan penatausahaan administrasi hasil verifikasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
7. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja di Makale;
9. Masing-Masing Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 210/V/TAHUN 2025

TANGGAL : 28 MEI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Penanggungjawab : Bupati Tana Toraja.
- II. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tana Toraja.
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Tana Toraja.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tana Toraja.
- V. Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Tana Toraja.
2. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja.
3. Sekretaris KPU Kab. Tana Toraja
4. Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
5. Kasubid Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik.
6. Kasubid Pendidikan Politik dan
Peningkatan Demokrasi.
- VI. Sekretariat:
- Ketua : Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Sekretaris : Analisis Hubungan Antar Lembaga Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Anggota : 1. Kasubag Keuangan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik.
2. Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Analisis Pengelola Kepegawaian Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik.

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG